



PUTUSAN

Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Hendro Prastiyo Bin Supangat
2. Tempat lahir : Landasan Ulin
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/17 September 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat Sesuai KTP di Jl. Kampung Baru Rt.002 Rw. 002 Kelurahan. Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Nik 6372021709900005. Dan Alamat Sekarang di Komp. Griya Asri I Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Mohammad Rapi'i als Rafi als Pak Kacil Bin Supandri Alm.
2. Tempat lahir : Landasan Ulin
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/14 Juni 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Islam
6. Tempat tinggal : Alamat Sesuai KTP Jl. A. Yani Km. 23,7 Rt.007 Rw.003 Kelurahan. Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru No Nik 6306041604900002 dan Alamat Sekarang di Jl Guntung Paring Komp. Citra Hasanah Blok D No.9 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru
7. Agama : Islam

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Februari 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Eka Putriana, S.H., Penasihat Hukum dari LBH Peduli Hukum dan Keadilan yang beralamat Kantor di Jalan Trikora Komplek Pondok Halim Permai Blok A Nomor 10 Rt.005 Rw.005 Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru berdasarkan Surat Penetapan tanggal 02 Juni 2022 Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 25 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 25 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRO PRASTIYO Bin SUPANGAT** dan Terdakwa **MOHAMMAD RAPI'Als RAFI Als PAK KACIL Bin SUPANDRI**

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Bjb



(Alm) bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 4 (empat) bulan dan denda sebanyak Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan penjara;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Plastik Klip yang di dalamnya terdapat Narkoba jenis Sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0.35gram dan berat bersih seberat 0.11gram;
 - 1 (satu) buah Plastik Kecil bertuliskan NABATI SIIP warna Kuning;
 - Uang sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Infinik warna Biru.

Dirampas untuk negara.
5. Menetapkan agar terdakwa, dibebani untuk membayar **biaya perkara** sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut: Mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan SEADIL-ADILNYA dan SERINGAN-RINGANNYA kepada Para Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

Terhadap Terdakwa I :

- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;



- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan dan berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa memiliki 1 (satu) anak

Terhadap Terdakwa II :

- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan dan berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa memiliki 3 (tiga) anak

Atau :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka **Terdakwa I HENDRO PRASTIYO Bin SUPANGAT bersama dengan Terdakwa II MOHAMMAD RAPI'I Als RAFI Als PAK KACIL Bin SUPANDRI (Alm)** pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di depan Bank BRI yang beralamat di Jl. A. Yani Kelurahan Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman***”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;



- Berawal pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa II menghubungi Terdakwa I untuk mengambil barang narkotika jenis sabu-sabu yang kemudian oleh Terdakwa I diijinkan kemudian Terdakwa I pergi menuju ke rumah Terdakwa II di daerah Jl. Golf Kota Banjarbaru di pinggir jalan dengan ciri-ciri dimasukkan ke dalam sebuah bekas bungkus makanan TARO yang tidak lama akhirnya Terdakwa I temukan dan Terdakwa I ambil;
- Kemudian sesuai perintah Terdakwa II, sabu-sabu yang dibawa oleh Terdakwa I dibawa menuju ke rumah Saksi SYAMSUL BAHRI ALS ASUL Bin KAMSAN (Alm) di daerah Tungkan Kabupaten Banjar, sesampainya di rumah Saksi SYAMSUL BAHRI ALS ASUL Bin KAMSAN (Alm) paket narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa I bawa tadi diletakkannya di tanah sebelah kiri rumah Saksi SYAMSUL BAHRI ALS ASUL Bin KAMSAN (Alm);
- Tidak lama kemudian datang sdr. IKING (DPO) menemani Terdakwa I di rumah Saksi SYAMSUL BAHRI ALS ASUL Bin KAMSAN (Alm) dan tidak lama kemudian Terdakwa II datang dan tidak lama Saksi SYAMSUL BAHRI ALS ASUL Bin KAMSAN (Alm) datang pula lalu Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi SYAMSUL BAHRI ALS ASUL Bin KAMSAN (Alm), dan Sdr. IKING masuk ke dalam rumah;
- Di dalam rumah, Terdakwa II dan Saksi SYAMSUL BAHRI ALS ASUL Bin KAMSAN (Alm) kemudian menimbang narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya diletakkan Terdakwa I di sebelah kiri rumah Saksi SYAMSUL BAHRI ALS ASUL Bin KAMSAN (Alm) dan memaket narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Setelah selesai menimbang dan mempaket narkotika jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa I dititipi narkotika jenis sabu-sabu oleh Terdakwa II sebanyak 6 (enam) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan rincian harga masing-masing sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian untuk 3 (tiga) pakethnya lainnya masing-masing seharga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Kemudian pada sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa I kemudian pergi ke beberapa tempat untuk mengantarkan dan menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu kepada pembeli-pembeli yang sudah dikonfirmasi oleh Terdakwa II, tidak lama kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa I untuk menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu kepada sdr. ABDI di dekat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bundaran Landasan Ulin di depan Bank BRI yang kemudian Terdakwa I langsung menuju ke tempat tersebut;

- Saksi MUHAMMAD ZAKIR, SH dan Saksi MUHAMMAD LUTHFI, SH yang pada saat yang bersamaan sedang melaksanakan tugas penyelidikan kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di depan Bank BRI yang beralamat di Jl. A. Yani Kelurahan Landasan Ulin Kota Banjarbaru yang diduga ada seseorang yang membawa sabu-sabu dengan ciri-ciri tubuh agak besar dan tubuh hitam, kemudian kedua Saksi menuju ke lokasi;
- Sesampainya di lokasi, kedua Saksi kemudian menemukan seseorang yang sesuai dengan informasi yang didapat dan menghampiri seseorang tersebut yang seseorang tersebut adalah Terdakwa I, kemudian kedua Saksi menjelaskan bahwa Saksi berasal dari petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polres Banjarbaru kemudian kedua Saksi menunjukkan surat perintah tugas dan penggeledahan kepada Terdakwa I dan warga sekitar, dilakukan penggeledahan badan Terdakwa I dan tidak berapa lama ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,35 gram dan berat bersih seberat 0,11 gram, yang Terdakwa I simpan di dalam 1 (satu) buah plastik kecil bertuliskan NABATI SIIP warna kuning yang Terdakwa I genggam menggunakan tangan kiri, uang sebesar Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam, langsung di sita dari tangan Terdakwa I;
- Kemudian kedua Saksi memeriksa Terdakwa I dan dilakukan pengembangan pada sekitar pukul 02.30 WITA di rumah Terdakwa II di Jl Guntung Paring Komp. Citra Hasanah Blok D No.9 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru lalu pada saat dihampiri kedua Saksi menjelaskan kepada Terdakwa II yang mana sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan kedua Saksi kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merek Infinik warna biru yang dipergunakan Terdakwa II untuk menghubungi Terdakwa I dalam mengarahkan ke mana harus mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada pembeli;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 dengan hasil

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Bjb



timbangannya berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,35 gram dan berat bersih seberat 0,11 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 01799/NNF/2021 tanggal 10 Maret 2022 yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu oleh Imam Mukti S. Si, M. Si, Apt. (Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik), Bernadeta Putri Irma Dalia (PS. Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba), dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. (Pamin Narkoba Sub Bidang Narkoba), dengan Kesimpulan: ----

- "Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 03566/2022/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 0,018 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba";

----- Bahwa perbuatan kedua terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.***

ATAU

KEDUA;

Bahwa mereka **Terdakwa I HENDRO PRASTIYO Bin SUPANGAT bersama dengan Terdakwa II MOHAMMAD RAPI'I Als RAFI Als PAK KACIL Bin SUPANDRI (Alm)** pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di depan Bank BRI yang beralamat di Jl. A. Yani Kelurahan Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya melakukan "***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman***", yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal saat Saksi MUHAMMAD ZAKIR, SH dan Saksi MUHAMMAD LUTHFI, SH yang pada saat yang bersamaan sedang melaksanakan tugas penyelidikan kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Bank BRI yang beralamat di Jl. A. Yani Kelurahan Landasan Ulin Kota Banjarbaru yang diduga ada seseorang yang membawa sabu-sabu dengan ciri-ciri tubuh agak besar dan tubuh hitam, kemudian kedua Saksi menuju ke lokasi;

- Sesampainya di lokasi, kedua Saksi kemudian menemukan seseorang yang sesuai dengan informasi yang didapat dan menghampiri seseorang tersebut yang seseorang tersebut adalah Terdakwa I, kemudian kedua Saksi menjelaskan bahwa Saksi berasal dari petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polres Banjarbaru kemudian kedua Saksi menunjukkan surat perintah tugas dan penggeledahan kepada Terdakwa I dan warga sekitar, dilakukan penggeledahan badan Terdakwa I dan tidak berapa lama ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,35 gram dan berat bersih seberat 0,11 gram, yang Terdakwa I simpan di dalam 1 (satu) buah plastik kecil bertuliskan NABATI SIIP warna kuning yang Terdakwa I genggam menggunakan tangan kiri, uang sebesar Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam, langsung di sita dari tangan Terdakwa I;
- Kemudian kedua Saksi memeriksa Terdakwa I dan dilakukan pengembangan pada sekitar pukul 02.30 WITA di rumah Terdakwa II di Jl Guntung Paring Komp. Citra Hasanah Blok D No.9 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru lalu pada saat dihampiri kedua Saksi menjelaskan kepada Terdakwa II yang mana sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan kedua Saksi kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merek Infinix warna biru yang dipergunakan Terdakwa II untuk menghubungi Terdakwa I dalam mengarahkan ke mana harus mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu kepada pembeli;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 dengan hasil timbangannya berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,35 gram dan berat bersih seberat 0,11 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 01799/NNF/2021 tanggal 10 Maret 2022 yang diperiksa oleh

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tim Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu oleh Imam Mukti S. Si, M. Si, Apt. (Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik), Bernadeta Putri Irma Dalia (PS. Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba), dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. (Pamin Narkoba Sub Bidang Narkoba), dengan Kesimpulan:

- o “Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 03566/2022/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 0,018 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”;

Bahwa perbuatan kedua terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Zakir, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Tim dari Satresnarkoba Polres Banjarbaru telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I yang ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 WITA di Depan Bank BRI jalan A. Yani Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan Terdakwa II ditangkap yang pada hari itu juga sekitar pukul 02.30 WITA di sebuah rumah yang beralamat di jalan Guntung Paring Komplek Citra Hasanah Blok D No.9 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Tim mendapat informasi dari masyarakat, Terdakwa yang memiliki ciri-ciri bertubuh besar dan kulit agak hitam berada di depan BRI yang beralamat di Jalan A. Yani Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru sedang membawa narkoba jenis sabu-sabu maka untuk menindaklanjuti informasi tersebut langsung menuju ke alamat dimaksud hingga kemudian dilakukanlah penangkapan terhadap Terdakwa I yang dari proses penggeledahan diantaranya ditemukan paket narkoba jenis



sabu-sabu yang diakui oleh Terdakwa I merupakan titipan dari Terdakwa II dan atas dasar pengakuan Terdakwa I tersebut dilanjutkan dengan penangkapan terhadap Terdakwa II dirumahnya;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,35 gram dan berat bersih seberat 0,11 gram dari Tangan Terdakwa I yang disimpan di dalam 1 (satu) buah plastik bertuliskan Nabati Siip warna kuning yang pada saat itu digenggam oleh Terdakwa I dengan menggunakan tangan sebelah kiri, uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang diakui merupakan hasil penjualan sebelumnya dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam langsung disita dari tangan Terdakwa I, sedangkan dari Tangan Terdakwa II yaitu 1 (satu) buah Handphone merek Infinik warna biru langsung disita yang mana Handphone-Handphone tersebut diakui Para Terdakwa digunakan sebagai sarana berkomunikasi berkaitan dengan Narkoba tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, Narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut diakui Para Terdakwa merupakan Narkoba Jenis Sabu yang merupakan milik Para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, Narkoba tersebut diperoleh dengan cara membeli dengan cara Terdakwa II memesan paket narkoba jenis sabu-sabu dari Yadi namun tidak langsung bertemu melainkan Terdakwa I yang mengambilkan pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 WITA di daerah Jalan Golf Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa berdasarkan Pengakuan Para Terdakwa, Terdakwa II membeli paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Yadi sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) namun Terdakwa II baru membayarnya separoh yaitu sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli dari Yadi, setelah diambil oleh Terdakwa I kemudian diserahkan kepada Terdakwa II yang oleh Terdakwa II dibagi-bagi di rumah Sdr. Syamsul Bahri ke dalam beberapa plastik klip dan sisanya di serahkan kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Yadi sudah sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa menyimpan dan memiliki narkoba tersebut adalah rencana akan di jual kembali selain itu digunakan Para Terdakwa untuk mengkonsumsi bersama;
- Bahwa para Terdakwa terakhir mengkonsumsi bersama pada hari Minggu, 27 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 WITA bersama sama dengan Syamsul Bahri di rumah Syamsul Bahri yang beralamat di daerah Komplek Bukti Lambung Mangkurat Raya Desa Tungkaran, Kabupaten Banjar;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal membeli dan menjual Narkoba jenis sabu tersebut dan tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan maupun pekerjaan keahlian atau ilmu di bidang kefarmasian;

Atas Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Abu Ayub Al Aziz, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Tim dari Satresnarkoba Polres Banjarbaru telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I yang ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 WITA di Depan Bank BRI jalan A. Yani Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan Terdakwa II ditangkap yang pada hari itu juga sekitar pukul 02.30 WITA di sebuah rumah yang beralamat di jalan Guntung Paring Komplek Citra Hasanah Blok D No.9 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Tim mendapat informasi dari masyarakat, Terdakwa yang memiliki ciri-ciri bertubuh besar dan kulit agak hitam berada di depan BRI yang beralamat di Jalan A. Yani Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru sedang membawa narkoba jenis sabu-sabu maka untuk menindaklanjuti informasi tersebut langsung menuju ke alamat dimaksud hingga kemudian dilakukanlah penangkapan terhadap Terdakwa I yang dari proses penggeledahan diantaranya ditemukan paket narkoba jenis sabu-sabu yang diakui oleh Terdakwa I merupakan titipan dari Terdakwa II dan atas dasar pengakuan Terdakwa I tersebut dilanjutkan dengan penangkapan terhadap Terdakwa II dirumahnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Bjb



didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,35 gram dan berat bersih seberat 0,11 gram dari Tangan Terdakwa I yang disimpan di dalam 1 (satu) buah plastik bertuliskan Nabati Siip warna kuning yang pada saat itu digenggam oleh Terdakwa I dengan menggunakan tangan sebelah kiri, uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang diakui merupakan hasil penjualan sebelumnya dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam langsung disita dari tangan Terdakwa I, sedangkan dari Tangan Terdakwa II yaitu 1 (satu) buah Handphone merek Infinix warna biru langsung disita yang mana Handphone-Handphone tersebut diakui Para Terdakwa digunakan sebagai sarana berkomunikasi berkaitan dengan Narkoba tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, Narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut diakui Para Terdakwa merupakan Narkoba Jenis Sabu yang merupakan milik Para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, Narkoba tersebut diperoleh dengan cara membeli dengan cara Terdakwa II memesan paket narkoba jenis sabu-sabu dari Yadi namun tidak langsung bertemu melainkan Terdakwa I yang mengambilkan pada hari Minggu tanggal 27 Pebruari 2022 sekitar pukul 14.00 WITA di daerah Jalan Golf Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa berdasarkan Pengakuan Para Terdakwa, Terdakwa II membeli paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Yadi sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) namun Terdakwa II baru membayarnya separoh yaitu sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli dari Yadi, setelah diambil oleh Terdakwa I kemudian diserahkan kepada Terdakwa II yang oleh Terdakwa II dibagi-bagi di rumah Sdr. Syamsul Bahri ke dalam beberapa plastik klip dan sisanya di serahkan kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Yadi sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa menyimpan dan memiliki narkoba tersebut adalah rencana akan di jual kembali selain itu digunakan Para Terdakwa untuk mengkonsumsi bersama;
- Bahwa para Terdakwa terakhir mengkonsumsi bersama pada hari Minggu, 27 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 WITA bersama sama

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Bjb



dengan Syamsul Bahri di rumah Syamsul Bahri yang beralamat di daerah Komplek Bukit Lambung Mangkurat Raya Desa Tungkaran, Kabupaten Banjar;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal membeli dan menjual Narkotika jenis sabu tersebut dan tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan maupun pekerjaan keahlian atau ilmu di bidang kefarmasian;

Atas Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap Tim dari Satresnarkoba Polres Banjarbaru, awalnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I yang ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 WITA di Depan Bank BRI jalan A. Yani Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru kemudian Terdakwa II ditangkap yang pada hari itu juga sekitar pukul 02.30 WITA di sebuah rumah yang beralamat di jalan Guntung Paring Komplek Citra Hasanah Blok D No.9 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,35 gram dan berat bersih seberat 0,11 gram dari Tangan Terdakwa I yang disimpan di dalam 1 (satu) buah plastik bertuliskan Nabati Siip warna kuning yang pada saat itu digenggam oleh Terdakwa I dengan menggunakan tangan sebelah kiri, uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang diakui merupakan hasil penjualan sebelumnya dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam langsung disita dari tangan Terdakwa I, sedangkan dari Tangan Terdakwa II yaitu 1 (satu) buah Handphone merek Infinix warna biru langsung disita yang mana Handphone-Handphone tersebut diakui Para Terdakwa digunakan sebagai sarana berkomunikasi berkaitan dengan Narkotika tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut diakui Para Terdakwa merupakan Narkotika Jenis Sabu yang merupakan milik Para Terdakwa;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika tersebut diperoleh dengan cara membeli dengan cara Terdakwa II memesan paket narkotika jenis sabu-sabu dari Yadi namun tidak langsung bertemu melainkan Terdakwa I yang mengambilkan pada hari Minggu tanggal 27 Pebruari 2022 sekitar pukul 14.00 WITA di daerah Jalan Golf Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa II membeli paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Yadi sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) namun Terdakwa II baru membayarnya separoh yaitu sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli dari Yadi, setelah diambil oleh Terdakwa I kemudian diserahkan kepada Terdakwa II yang oleh Terdakwa II dibagi-bagi di rumah Sdr. Syamsul Bahri ke dalam beberapa plastik klip dan sisanya di serahkan kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Yadi sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa memiliki narkotika tersebut adalah rencana akan di jual kembali selain itu digunakan Para Terdakwa untuk mengkonsumsi bersama;
- Bahwa Para Terdakwa terakhir mengkonsumsi bersama pada hari Minggu, 27 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 WITA bersama sama dengan Syamsul Bahri di rumah Syamsul Bahri yang beralamat di daerah Komplek Bukit Lambung Mangkurat Raya Desa Tungkaran, Kabupaten Banjar;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal membeli dan menjual Narkotika jenis sabu tersebut dan tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan maupun pekerjaan keahlian atau ilmu di bidang kefarmasian;

Terdakwa II

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap Tim dari Satresnarkoba Polres Banjarbaru, awalnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I yang ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 WITA di Depan Bank BRI jalan A. Yani Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru kemudian Terdakwa II ditangkap yang pada hari itu juga sekitar pukul 02.30 WITA di sebuah rumah yang beralamat di jalan Guntung Paring Komplek Citra Hasanah Blok D No.9 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,35 gram dan berat bersih seberat 0,11 gram dari Tangan Terdakwa I yang disimpan di dalam 1 (satu) buah plastik bertuliskan Nabati Siip warna kuning yang pada saat itu digenggam oleh Terdakwa I dengan menggunakan tangan sebelah kiri, uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang diakui merupakan hasil penjualan sebelumnya dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam langsung disita dari tangan Terdakwa I, sedangkan dari Tangan Terdakwa II yaitu 1 (satu) buah Handphone merek Infinix warna biru langsung disita yang mana Handphone-Handphone tersebut diakui Para Terdakwa digunakan sebagai sarana berkomunikasi berkaitan dengan Narkoba tersebut;
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut diakui Para Terdakwa merupakan Narkoba Jenis Sabu yang merupakan milik Para Terdakwa;
- Bahwa Narkoba tersebut diperoleh dengan cara membeli dengan cara Terdakwa II memesan paket narkoba jenis sabu-sabu dari Yadi namun tidak langsung bertemu melainkan Terdakwa I yang mengambilkan pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 WITA di daerah Jalan Golf Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa II membeli paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Yadi sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) namun Terdakwa II baru membayarnya separoh yaitu sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli dari Yadi, setelah diambil oleh Terdakwa I kemudian diserahkan kepada Terdakwa II yang oleh Terdakwa II dibagi-bagi di rumah Sdr. Syamsul Bahri ke dalam beberapa plastik klip dan sisanya di serahkan kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Yadi sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa memiliki narkoba tersebut adalah rencana akan di jual kembali selain itu digunakan Para Terdakwa untuk mengkonsumsi bersama;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Bjb



- Bahwa Para Terdakwa terakhir mengkonsumsi bersama pada hari Minggu, 27 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 WITA bersama sama dengan Syamsul Bahri di rumah Syamsul Bahri yang beralamat di daerah Komplek Bukit Lambung Mangkurat Raya Desa Tungkaran, Kabupaten Banjar;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal membeli dan menjual Narkotika jenis sabu tersebut dan tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan maupun pekerjaan keahlian atau ilmu di bidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,35 gram dan berat bersih seberat 0,11 gram;
- 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik bertuliskan NABATI SIIP warna kuning;
- Uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merek Infinix warna biru.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan dibacakan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB:01788/NNF/2022, yang di tanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si., M.Si, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., dengan diketahui Sodik Pratomo, S.Si., M.Si., selaku KABIDLAFOR POLDA JATIM tertanggal 10 Maret 2022 dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor: 01799/2022/NNF- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap Tim dari Satresnarkoba Polres Banjarbaru, awalnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I yang ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 WITA di Depan Bank BRI jalan A. Yani Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru kemudian Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap yang pada hari itu juga sekitar pukul 02.30 WITA di sebuah rumah yang beralamat di jalan Guntung Paring Komplek Citra Hasanah Blok D No.9 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,35 gram dan berat bersih seberat 0,11 gram dari Tangan Terdakwa I yang disimpan di dalam 1 (satu) buah plastik bertuliskan Nabati Siip warna kuning yang pada saat itu digenggam oleh Terdakwa I dengan menggunakan tangan sebelah kiri, uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang diakui merupakan hasil penjualan sebelumnya dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam langsung disita dari tangan Terdakwa I, sedangkan dari Tangan Terdakwa II yaitu 1 (satu) buah Handphone merek Infinik warna biru langsung disita yang mana Handphone-Handphone tersebut diakui Para Terdakwa digunakan sebagai sarana berkomunikasi berkaitan dengan Narkoba tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB:01788/NNF/2022, yang di tanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si., M.Si, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., dengan diketahui Sodiq Pratomo, S.Si., M.Si., selaku KABIDLAFOR POLDA JATIM tertanggal 10 Maret 2022 dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor: 01799/2022/NNF- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut diakui Para Terdakwa merupakan Narkoba Jenis Sabu yang merupakan milik Para Terdakwa;
- Bahwa Narkoba tersebut diperoleh dengan cara membeli dengan cara Terdakwa II memesan paket narkoba jenis sabu-sabu dari Yadi namun tidak langsung bertemu melainkan Terdakwa I yang mengambilkan pada hari Minggu tanggal 27 Pebruari 2022 sekitar pukul 14.00 WITA di daerah Jalan Golf Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa II membeli paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Yadi sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga senilai

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) namun Terdakwa II baru membayarnya separoh yaitu sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli dari Yadi, setelah diambil oleh Terdakwa I kemudian diserahkan kepada Terdakwa II yang oleh Terdakwa II dibagi-bagi di rumah Sdr. Syamsul Bahri ke dalam beberapa plastik klip dan sisanya di serahkan kepada Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa II membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Yadi sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa memiliki narkoba tersebut adalah rencana akan di jual kembali selain itu digunakan Para Terdakwa untuk mengkonsumsi bersama;
- Bahwa Para Terdakwa terakhir mengkonsumsi bersama pada hari Minggu, 27 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 WITA bersama sama dengan Syamsul Bahri di rumah Syamsul Bahri yang beralamat di daerah Komplek Bukti Lambung Mangkurat Raya Desa Tungkaran, Kabupaten Banjar;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal membeli dan menjual Narkoba jenis sabu tersebut dan tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan maupun pekerjaan keahlian atau ilmu di bidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal **112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
3. Melakukan Pemufakatan Jahat atau Percobaan;

Ad.1 Setiap Orang;



Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan “setiap orang”, namun demikian sesuai dengan teori hukum pidana, maksud dari “setiap orang” ini tertuju kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana yang dalam hal ini dapat berupa orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa sebagai pelaku tindak pidana tentunya orang atau korporasi tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, *in casu* Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur di dalam KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” ini pada dasarnya menunjuk kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari Surat Dakwaan Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa adalah **Terdakwa I Hendro Prastiyo Bin Supangat, Terdakwa II Mohammad Rapi'i als Rafi als Pak Kacil Bin Supandri Alm.** yang mana setelah diperiksa di persidangan Para Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini sehingga sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Para Terdakwa tersebut adalah benar orang yang dimaksudkan dalam perkara ini sehingga tidak terjadi *error in person*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai **sub unsur Narkotika golongan I bukan tanaman**, berdasarkan Pasal 1 angka 1 dijelaskan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum Para Terdakwa ditangkap Tim dari Satresnarkoba Polres Banjarbaru, awalnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I yang ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 WITA di Depan Bank BRI jalan A. Yani Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru kemudian Terdakwa II ditangkap yang pada hari itu juga sekitar pukul 02.30 WITA di sebuah rumah yang beralamat di jalan Guntung Paring Komplek Citra Hasanah Blok D No.9 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,35 gram dan berat bersih seberat 0,11 gram dari Tangan Terdakwa I yang disimpan di dalam 1 (satu) buah plastik bertuliskan Nabati Siip warna kuning yang pada saat itu digenggam oleh Terdakwa I dengan menggunakan tangan sebelah kiri, uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang diakui merupakan hasil penjualan sebelumnya dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam langsung disita dari tangan Terdakwa I, sedangkan dari Tangan Terdakwa II yaitu 1 (satu) buah Handphone merek Infinix warna biru langsung disita yang mana Handphone-Handphone tersebut diakui Para Terdakwa digunakan sebagai sarana berkomunikasi berkaitan dengan Narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB:01788/NNF/2022, yang di tanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si., M.Si, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., dengan diketahui Sodik Pratomo, S.Si., M.Si., selaku KABIDLAFOR POLDA JATIM tertanggal 10 Maret 2022 dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor: 01799/2022/NNF- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba **dengan demikian sub unsur “Narkoba golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai **sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”**, sub unsur ini dibuat oleh pembuat Undang-Undang secara alternatif dengan adanya kata atau yang disisipkan, maka dengan demikian

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila salah satu atau semua bagian sub unsur dalam sub unsur tersebut terpenuhi maka sub unsur ini telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki haruslah benar-benar sebagai pemilik, serta harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal muasal barang tersebut dan untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, serta harus terdapat hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut memiliki (AR. Sujono, S.H., M.H, Bony Daniel, dalam bukunya Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut diakui Para Terdakwa merupakan Narkotika Jenis Sabu yang merupakan milik Para Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dengan cara Terdakwa II memesan paket narkotika jenis sabu-sabu dari Yadi namun tidak langsung bertemu melainkan Terdakwa I yang mengambilkan pada hari Minggu tanggal 27 Pebruari 2022 sekitar pukul 14.00 WITA di daerah Jalan Golf Landasan Ulin Kota Banjarbaru kemudian paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli dari Yadi, setelah diambil oleh Terdakwa I kemudian diserahkan kepada Terdakwa II yang oleh Terdakwa II dibagi-bagi di rumah Sdr. Syamsul Bahri ke dalam beberapa plastik klip dan sisanya di serahkan kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa memiliki narkotika tersebut adalah rencana akan di jual kembali selain itu digunakan Para Terdakwa untuk mengkonsumsi bersama, Sehingga tidak dapat dipungkiri fakta mengenai kepemilikan Narkotika jenis Sabu tersebut adalah merupakan milik Para Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Yadi menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa masuk dalam kategori sub unsur memiliki, oleh karenanya **sub unsur “memiliki” telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai **sub unsur tanpa hak atau Melawan Hukum,**

Menimbang, bahwa hak adalah suatu wewenang menurut hukum, sehingga yang dimaksud dengan sub unsur tanpa hak adalah suatu perbuatan dilakukan oleh seorang subjek hukum dengan tanpa adanya kewenangan atau yang bertentangan dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum kepadanya;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan yang dilakukan adalah tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa prosedur penggunaan Narkotika Golongan I diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan :

Ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan

Ayat (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut di atas dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Sabu tersebut, tidak ada mempunyai keahlian ataupun pekerjaan yang berhubungan dengan kesehatan dan sama sekali tidak memiliki keahlian atau ilmu di bidang kefarmasian sebagaimana dimaksud Undang-Undang, sehingga sub unsur **“tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua sub unsur telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa unsur ini dibuat oleh pembuat Undang-Undang secara alternatif dengan adanya kata atau yang disisipkan, maka dengan demikian apabila salah satu atau semua bagian sub unsur dalam sub unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh,

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terbukti dalam pertimbangan sebelumnya Para Terdakwa telah **saling bekerjasama mendapatkan** Narkotika tersebut dengan cara membeli dari Yadi dengan cara Terdakwa II memesan paket narkotika jenis sabu-sabu dari Yadi namun tidak langsung bertemu melainkan Terdakwa I yang mengambilkan pada hari Minggu tanggal 27 Pebruari 2022 sekitar pukul 14.00 WITA di daerah Jalan Golf Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan maksud dan tujuan Para Terdakwa memiliki narkotika tersebut adalah rencana akan di jual kembali selain itu digunakan Para Terdakwa untuk mengkonsumsi bersama sehingga dengan adanya kerjasama tersebut Majelis Hakim berpendapat apa yang dilakukan oleh Terdakwa telah dapat dikualifikasikan sebagai **permufakatan jahat**, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **melakukan Percobaan atau permufakatan jahat**; telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo **Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**"

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa sehingga dalam hal ini Para Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, oleh karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa didalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain Para Terdakwa dikenakan pidana penjara, Para Terdakwa dikenakan pula pidana denda yang mana untuk besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan pula terkait dengan pengganti pidana denda, maka sebagai pengganti terhadap pidana denda Para Terdakwa

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menyangkut nota pembelaan/pledooi yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena pembelaan tersebut bukan merupakan pertimbangan yuridis mengenai unsur pasal yang didakwakan terhadap Para Terdakwa, namun pada pokoknya merupakan permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,35 gram dan berat bersih seberat 0,11 gram;
- 1 (satu) buah plastik bertuliskan NABATI SIIP warna kuning;
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam;
- Uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merek Infinix warna biru.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum
- Para Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan dan berlaku sopan selama persidangan dan merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, **Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Hendro Prastiyo Bin Supangat, Terdakwa II Mohammad Rapi'i als Rafi als Pak Kacil Bin Supandri Alm.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun** dan denda masing-masing sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,35 gram dan berat bersih seberat 0,11 gram;
 - 1 (satu) buah plastik bertuliskan NABATI SIIP warna kuning;**Dimusnahkan.**
 - 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam;
 - Uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Handphone merek Infinix warna biru.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Selasa 26 Juli 2022, oleh kami, Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sukmandari Putri, S.H., Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 26 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Nor Efansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Wan Achmad Ferdianshah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dalam persidangan yang dilaksanakan secara daring;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sukmandari Putri, S.H.

Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.

Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Nor Efansyah, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)